



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan otonomi Universitas Andalas dalam pengelolaan di bidang non-akademik melalui penetapan norma dan kebijakan operasional terkait sarana dan prasarana dilakukan secara berintegritas, terintegrasi, harmonis dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, perlu diatur tata cara pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Rektor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang sumber dananya bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang PTNBH Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
 6. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Yang Sumber Dananya Bukan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 7. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disingkat UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNAND yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAND.
3. Pengadaan Barang/Jasa adalah serangkaian kegiatan memperoleh barang dan/atau jasa yang dibiayai oleh Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UNAND yang sumber dananya bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Unit Kerja adalah unit pelaksana pada unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi dan pengembangan, dan unsur penunjang di lingkungan UNAND.
5. Unit Pengadaan yang selanjutnya disebut Kantor Pengadaan adalah Unit Kerja Universitas yang menangani urusan pengelolaan pengadaan barang/jasa dan logistik.
6. Pejabat Pembuat Perjanjian yang selanjutnya disebut dengan PPP adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Rektor untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja UNAND.
7. Tim Pemilihan Penyedia yang selanjutnya disebut TPP adalah tim yang bertugas mengelola pemilihan penyedia barang/jasa.

8. Petugas Pengadaan adalah pelaksana administrasi yang bertugas melaksanakan pemilihan melalui metode Pengadaan Langsung, *e-purchasing*, dan/atau *e-assignment*.
9. Staf Pendukung Pengadaan yang selanjutnya disingkat SPP adalah pegawai/pihak yang membantu PPP dan/atau TPP dalam menyelenggarakan proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Tim Ahli Pengadaan yang selanjutnya disingkat TAP adalah tim ahli pendamping PPP dan/atau TPP yang membantu menyelenggarakan proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Pegawai adalah staf di lingkungan UNAND yang berstatus sebagai dosen atau tenaga kependidikan baik pegawai aparatur sipil negara maupun pegawai non aparatur sipil negara.
12. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi menggunakan semaksimal mungkin sumber daya UNAND.
13. Pelaksana Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Perjanjian.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Unit Kerja.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
19. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi.
20. Rencana Anggaran Biaya Sendiri yang selanjutnya disingkat RABS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPP.
21. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
22. Daftar Penyedia Mampu yang selanjutnya disebut DPM adalah daftar elektronik Penyedia yang aktif terqualifikasi dan terverifikasi kompetensi, kapasitas dan kapabilitasnya yang berhak menjadi Penyedia.

23. E-katalog adalah daftar elektronik harga barang/jasa dari Penyedia yang dapat dipesan langsung melalui metode *e-purchasing* atau *e-assignment*.
24. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
25. Penugasan secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-assignment* adalah tata cara penugasan Penyedia melalui sistem katalog elektronik.
26. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
27. Tender *Itemized* adalah tender untuk beberapa item barang dimana calon Penyedia dapat menawarkan satu item atau lebih atau seluruhnya dan pemenang dipilih setiap item barang.
28. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
29. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia untuk pengadaan khusus dan pengadaan tertentu.
30. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
31. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
32. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh TPP/Petugas Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
33. Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah kesepakatan tertulis antara Rektor/PPP/pimpinan Unit Kerja dengan Penyedia.
34. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, kecil, dan menengah.
35. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
36. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
37. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum.

38. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UNAND dalam jangka waktu tertentu.
39. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis, tidak hanya untuk UNAND sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
40. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Perjanjian dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
41. Rencana Paket Pengadaan yang selanjutnya disingkat RPP adalah daftar Rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan UNAND.
42. Harga Satuan Timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) atau kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari harga satuan dalam RAB.
43. Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
44. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Akademik Universitas Andalas.
45. Uji Tuntas (*Due Diligence*) adalah penelaahan oleh Kantor Pengadaan terhadap pemenuhan ketentuan, kelayakan, kewajaran, dan pengendalian risiko pengadaan sebagai dasar rekomendasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Rektor ini meliputi:
 - a. Barang
 - b. Pekerjaan Konstruksi
 - c. Jasa Konsultansi
 - d. Jasa Lainnya
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara terintegrasi.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG / JASA

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. meningkatkan peran Pelaku Usaha Nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;

- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Meliputi:

- a. menjamin penerapan sistem tata kelola pengadaan yang baik atau *good procurement governance* berupa transparansi, akuntabilitas dan partisipatif yang bertanggung jawab secara profesional,
- b. menerapkan filosofi, prinsip, metode dan perangkat pengadaan yang bersih (*lean procurement*),
- c. meningkatkan kualitas perencanaan, ketepatan monitoring/pengawasan, keakuratan evaluasi dan kebenaran pengendalian Pengadaan Barang/ Jasa;
- d. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih amanah, berintegritas, transparan, terbuka, dan kompetitif;
- e. memperkuat kapasitas kelembagaan, kapabilitas penyelenggaraan dan kompetensi sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- g. mengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- h. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- i. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- j. mempromosikan praktek Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga Prinsip & Etika

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip:

- a. amanah;
- b. integritas;
- c. transparan;
- d. akuntabel;
- e. berkualitas;
- f. efisien;
- g. efektif;
- h. terbuka;
- i. bersaing; dan
- j. adil.

Pasal 6

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika dengan menandatangani surat kepatuhan etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disiplin, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. menerapkan standar keamanan/keandalan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa;
 - c. melaksanakan pekerjaan secara profesional, amanah, berintegritas, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. memegang teguh komitmen untuk tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - e. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan UNAND;
 - h. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - i. mematuhi larangan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, sponsor, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dalam hal:
- a. Dewan Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Dewan Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti pemilihan Penyedia pada paket yang sama;
 - b. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPP/TPP/Petugas Pengadaan/TAP pada pelaksanaan pengadaan di UNAND;
 - c. Konsultan perencana/pengawas/manajemen konstruksi dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan interior atau terintegrasi;
 - d. Rektor/pimpinan Unit Kerja/PPP/TPP/Petugas Pengadaan/TAP/ Pegawai baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
 - e. Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB III
PELAKU PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 7

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. Pimpinan Unit Kerja;
- c. Pimpinan Kantor Pengadaan;
- d. Pejabat Pembuat Perjanjian;
- e. Petugas Pengadaan;
- f. TPP;
- g. SPP;
- h. TAP;
- i. Pelaksana Swakelola; dan
- j. Penyedia

Pasal 8

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki kewenangan:
 - a. mengadakan dan menetapkan Perjanjian dengan Pelaku Usaha;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - c. menetapkan PPP,
 - d. menetapkan TPP,
 - e. menetapkan TAP,
 - f. menetapkan Pelaksana Swakelola;
 - g. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Seleksi/sayembara/kontes;
 - h. menetapkan daftar hitam.
- (2) Rektor dapat menugaskan PPP untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. mengadakan dan menetapkan Perjanjian dengan Penyedia; dan/atau
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

Pasal 9

- (1) Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memiliki kewenangan:
 - a. mempersiapkan anggaran pengadaan;
 - b. mengadakan dan menetapkan Perjanjian dengan Penyedia;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - d. mengusulkan RPP tahunan yang berisi informasi nama paket, jadwal pelaksanaan/kebutuhan, dan nilai pengadaan sebelum tahun berjalan.
- (2) RPP tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dalam dokumen perencanaan pengadaan yang paling sedikit memuat:
 - a. Pengadaan Barang:
 1. Dokumen analisis kebutuhan;

2. Spesifikasi teknis;
3. Rencana Anggaran Biaya; dan
4. Skedul dan target waktu penyelesaian pekerjaan.
- b. Pengadaan pekerjaan Konstruksi:
 1. Ruang lingkup pekerjaan (*project brief*);
 2. Detail Engineering Design (DED);
 3. Rencana Anggaran Biaya;
 4. Spesifikasi Teknis; dan
 5. Skedul dan Target waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Pengadaan Jasa Konsultansi:
 1. Ruang lingkup pekerjaan (*project brief*);
 2. Kerangka Acuan Kerja;
 3. Rencana Anggaran Biaya; dan
 4. Skedul dan target waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Pengadaan Jasa Lainnya:
 1. Ruang lingkup pekerjaan (*project brief*);
 2. Spesifikasi teknis;
 3. Rencana Anggaran Biaya; dan
 4. Skedul dan target waktu penyelesaian pekerjaan.
- (3) Dokumen RPP tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk sewa hotel atau pengadaan kebutuhan operasional atau pemeliharaan dan perbaikan alat medis/non medis Rumah Sakit,
- (4) Pengadaan kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi barang habis pakai kerumahtanggaan, barang habis pakai alat tulis kantor, dan barang habis pakai bahan praktikum, atau barang habis pakai untuk kebutuhan pelayanan Rumah Sakit,
- (5) Pimpinan Unit Kerja juga dapat membuat perjanjian dengan Pelaku Usaha dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan melalui Penunjukan Langsung dengan negosiasi.
- (6) Pimpinan Unit Kerja dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c kepada PPP.
- (7) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit Kerja berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Kantor Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memiliki kewenangan,
 - a. mengelola pencapaian tujuan-tujuan pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3;
 - b. menegakkan kebijakan pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4;
 - c. meneguhkan penerapan prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5;
 - d. menegakkan kepatuhan etika dan/atau menyelesaikan pelanggaran etika pengadaan;
 - e. menyusun standar dokumen pengadaan dan/atau standar operasional prosedur penyelenggaraan pengadaan dan/atau pedoman atau

petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis lain yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa;

- f. mengkonsolidasikan rencana paket pengadaan seluruh Unit Kerja;
- g. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pemilihan penyedia sesuai ketentuan;
- h. memonitor, inspeksi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hingga penyerahan barang/dokumen/aset;
- i. menyelenggarakan inovasi sistem Pengadaan Barang/Jasa dan logistik; dan
- j. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan kebijakan Rektor.

Pasal 11

- (1) PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas:
 - a. Pejabat dengan jenjang minimal manajer di Unit Kerja;
 - b. Pelaksana Penelitian; dan
 - c. Staf fungsional Kantor Pengadaan yang ditetapkan oleh Rektor.
 - d. Dalam hal diperlukan, Rektor dapat menunjuk Pegawai tertentu untuk menjadi PPP setelah mendapatkan pertimbangan dari Kantor Pengadaan, di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Unit Kerja yang tidak memiliki pejabat jenjang manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPP dapat diampu Staf Fungsional Kantor Pengadaan; atau
- (3) Unit Kerja yang tidak memiliki pejabat jenjang manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka fungsi PPP melekat pada fungsi pimpinan Unit Kerja.
- (4) PPP menerima pelimpahan kewenangan dari Rektor atau Pimpinan Unit Kerja, dalam hal:
 - a. mengadakan dan menetapkan Perjanjian dengan Penyedia; dan/atau
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
- (5) Dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPP bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. menetapkan kerangka acuan kerja (KAK);
 - b. menetapkan gambar,
 - c. menetapkan spesifikasi teknis;
 - d. menetapkan rancangan perjanjian/dokumen kontrak;
 - e. menetapkan RABS/rencana anggaran biaya sendiri;
 - f. menetapkan surat penunjukan Penyedia;
 - g. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - h. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen asli pelaksanaan kegiatan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara serah terima (BAST);
 - j. melaporkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada pimpinan Unit Kerja; dan
 - k. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, jika diperlukan.

- (6) PPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat didampingi oleh SPP dan TAP.
- (7) PPP dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan Pengadaan Barang/Jasa wajib berkoordinasi dengan Kantor Pengadaan,
- (8) Ketentuan Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pegawai; dan
 - b. ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi seleksi proposal, perjanjian kerja sama, atau penugasan.
- (9) Persyaratan staf fungsional Kantor Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. pendidikan paling rendah Diploma 3;
- (10) PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) dan/atau ayat (3) ditugaskan oleh pimpinan Unit Kerja.

Pasal 12

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri dari:
 - a. staf fungsional Kantor Pengadaan; dan
 - b. staf Unit Kerja.
 - c. Dalam hal diperlukan, TPP dapat berasal dari luar Universitas Andalas
- (2) TPP bertugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pemilihan Penyedia; dan
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia melalui metode pemilihan Tender/Seleksi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) TPP dapat mengusulkan Penyedia Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Anggota TPP berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, serta dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dan ditugaskan oleh Pimpinan Kantor Pengadaan.

Pasal 13

- (1) Petugas Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah Pegawai yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Petugas pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. pendidikan paling rendah diploma 3;
- (3) Unit Kerja yang tidak memiliki Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pengadaan dapat diampu oleh staf fungsional di Kantor Pengadaan.
- (4) Petugas Pengadaan bertugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 14

SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g bertugas:

- a. membantu PPP dan/atau TPP dalam melakukan kajian terhadap dokumen teknis paket pengadaan;
- b. membantu PPP dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian;
- c. membuat dan menandatangani berita acara kemajuan prestasi pekerjaan dalam hal tidak ada konsultan pengawas pada Pekerjaan Konstruksi;
- d. membantu dalam proses pemberian penjelasan;
- e. membantu proses administrasi Perjanjian; dan
- f. SPP ditugaskan oleh Pimpinan Unit Kerja atau Pimpinan Kantor Pengadaan.
- g. SPP untuk Pekerjaan Konstruksi ditugaskan oleh Pimpinan Kantor Pengadaan.

Pasal 15

TAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h bertugas:

- a. melakukan pendampingan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian;
- b. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Kantor Pengadaan, PPP dan/atau TPP;
- c. membantu dalam proses pemberian penjelasan; dan
- d. melakukan penilaian teknis pada pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui Tender / Seleksi jika diperlukan.

Pasal 16

- (1) Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i terdiri atas:
 - a. Tenaga Ahli UNAND;
 - b. Tenaga Ahli luar UNAND;
 - c. Tenaga Teknis UNAND; dan
 - d. Tenaga Teknis luar UNAND.
- (2) Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk dapat melaksanakan pekerjaan.
- (3) Penugasan Pelaksana Swakelola ditetapkan oleh Rektor
- (4) Proporsi tenaga ahli UNAND berjumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dari total jumlah tenaga ahli Pelaksana Swakelola.

Pasal 17

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j wajib terdaftar dalam DPM serta memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap:
- a. Pelaksanaan Perjanjian;
 - b. Kualitas Barang/Jasa
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume; dan
 - d. Ketepatan waktu penyerahan.

BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 18

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. penyusunan rencana pengadaan; dan
- c. penyusunan ketentuan pengadaan.

Pasal 19

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. Keluaran dan hasil;
 - b. Volume barang/jasa;
 - c. Ketersediaan barang/jasa;
 - d. Kemampuan pelaku usaha; dan/atau
 - e. Ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
 - a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan; dan/atau
 - c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Pasal 20

- (1) Penyusunan rencana pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/ Jasa.
- (2) Rencana pengadaan melalui Tender/Seleksi/Sayembara/kontes diumumkan melalui sistem informasi sekurang-kurangnya namun tidak terbatas pada:
 - a. Nama dan alamat Unit Kerja;
 - b. Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; dan
 - c. Anggaran untuk perjanjian.

Pasal 21

- (1) Dalam menyusun ketentuan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, diutamakan:
 - a. menggunakan produk dalam negeri;
 - b. menggunakan produk yang bersertifikat SNI; dan
 - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
- (2) Penyusunan ketentuan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. komponen Barang/Jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari 1 (satu) sistem yang sudah ada;
 - d. Barang/Jasa dalam sistem E-katalog;
 - e. Barang yang diadakan melalui proses Tender;
 - f. Barang untuk kebutuhan penelitian; atau
 - g. Barang melalui penunjukan langsung.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit mencantumkan 2 (dua) merek, sedangkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat mencantumkan hanya 1 (satu) merek.
- (4) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.
- (5) Pada penggunaan produk yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada ayat (1) ditetapkan tersendiri oleh pimpinan Unit Kerja.

BAB V

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 22

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Persiapan anggaran;
- b. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan
- c. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

Bagian Kesatu

Anggaran

Pasal 23

Pelaksanaan pengadaan dapat menggunakan:

- a. anggaran tahun tunggal; dan
- b. anggaran tahun jamak.

Pasal 24

- (1) Anggaran tahun tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Anggaran tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola

Pasal 25

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi penetapan sasaran pekerjaan, pelaksana Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RABS.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Persyaratan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi:
 - a. meningkatkan efektivitas dan/atau efisiensi;
 - b. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di UNAND;
 - c. memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya UNAND;
 - d. memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh Pelaku Usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau; atau
 - e. memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.
- (5) Pembiayaan tenaga ahli UNAND ditetapkan berdasarkan standar biaya yang berlaku di UNAND sedangkan tenaga ahli dari luar UNAND dapat berdasarkan standar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga, atau asosiasi profesi.

Bagian Ketiga

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Paragraf 1

Rencana Anggaran Biaya Sendiri

Pasal 26

- (1) RABS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang diunggah dalam sistem informasi.
- (2) Total RABS telah memperhitungkan keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) yang wajar, dan ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) Pagu anggaran paket pengadaan bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (4) Total RABS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Jasa;

- c. klarifikasi Penyedia dengan nilai penawaran kurang dari 85% (delapan puluh persen) dari nilai RABS; dan
 - d. menetapkan besaran nilai Jaminan pelaksanaan bagi Penyedia dengan nilai penawaran kurang dari 85% (delapan puluh persen) dari RABS.
- (5) RABS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian UNAND.
- (6) Penetapan RABS paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran oleh penyedia.

Pasal 27

Penyusunan RABS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa:

- (1) dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *e-purchasing*, *e-assignment*, dan pekerjaan terintegrasi;
- (2) melalui metode Penunjukan Langsung yang meliputi:
 - a. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan UNAND;
 - b. meliputi perlindungan saksi, pengamanan pimpinan UNAND, atau barang/jasa bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen UNAND dan/atau acara kenegaraan;
 - d. makanan/asupan yang bersifat organik yang diberikan kepada hewan ternak;
 - e. material yang bersifat organik yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik;
 - f. hewan coba/hewan uji yang digunakan untuk penelitian pengaruh bahan kimia dan/atau obat pada manusia;
 - g. bahan pertanian berupa biji, bibit, atau vegetatif;
 - h. barang antik/kuno, bangunan cagar budaya, barang seni, kadaver dan/atau bagiannya;
 - i. daftar barang yang sudah ditetapkan dalam formularium Rumah Sakit Akademik UNAND;
 - j. pekerja seni;
 - k. sewa gedung/kantor, sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya, dan lanjutan sewanya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - l. Barang/jasa dengan dana berasal dari kegiatan Penelitian;
 - m. Barang/jasa Lainnya/Pekerjaan Konstruksi yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari kerja sama atau perjanjian swakelola;
 - n. pengadaan untuk penanganan keadaan darurat;
 - o. Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya, antara lain:
 - (i) jasa arbiter;
 - (ii) jasa pengacara/penasihat hukum;
 - (iii) jasa ahli keteknikan;
 - (iv) jasa ahli kesehatan;
 - (v) jasa akuntan;

- (vi) jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/notaris;
- (vii) jasa auditor;
- (viii) jasa penerjemah/interpreter; dan
- (ix) jasa penilai.
- p. Barang/jasa atas penugasan UNAND kepada lembaga dan/atau pusat studi, badan usaha milik UNAND, dan/atau anak perusahaan badan usaha milik UNAND;
- q. Pembelian Barang melalui transaksi langsung dengan produsen yang memiliki kedai ritel dengan tarif yang dapat diakses masyarakat;
- r. Pembelian Barang langsung dari luar negeri; dan
- s. Barang/jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah atau yang tercantum dalam sistem E-katalog pemerintah atau E-katalog UNAND.

Paragraf 2

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 28

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. Penunjukan Langsung;
- b. *Repeat order*;
- c. *E-purchasing*;
- d. *E-assignment*;
- e. Pengadaan langsung;
- f. Tender

Pasal 29

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. pengadaan khusus; atau
 - b. pengadaan tertentu.
- (2) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk pengadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan UNAND meliputi perlindungan saksi, pengamanan pimpinan UNAND, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen UNAND, dan/atau acara kenegaraan;
 - c. makanan/asupan yang bersifat organik yang diberikan kepada hewan ternak;
 - d. material yang bersifat organik yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik;
 - e. hewan coba/hewan uji yang digunakan untuk penelitian pengaruh bahan kimia dan/atau obat pada manusia;

- f. bahan pertanaman berupa biji, bibit atau vegetatif;
 - g. barang antik/kuno, bangunan cagar budaya, barang seni, kadaver dan/atau bagiannya;
 - h. daftar Barang yang sudah ditetapkan dalam formulasi Rumah Sakit UNAND yang tidak dapat dilakukan dengan metode e-purchasing atau Tender;
 - i. pekerja seni;
 - j. sewa gedung/kantor, sewa ruang terbuka, atau tertutup lainnya dan lanjutan sewanya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - k. pengadaan untuk penanganan keadaan darurat dan/atau penanggulangan bencana;
 - l. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penugasan UNAND kepada badan usaha milik UNAND, dan/atau anak perusahaan badan usaha milik UNAND;
 - m. pembelian barang melalui transaksi langsung dengan produsen yang memiliki kedai ritel ataupun *official store e-marketplace* dengan tarif yang dapat diakses masyarakat;
 - n. Pembelian Barang langsung dari luar negeri; atau
 - o. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda.
- (3) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk pengadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha antara lain karena:
 - 1. 1 (satu) pabrikan,
 - 2. 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten,
 - 3. *Principal* atau Distributor tunggal,
 - 4. *Business partner* yang ditunjuk langsung *principal*,
 - 5. mendukung sistem yang sudah ada, bisa dalam bentuk perangkat keras dan perangkat lunak, atau
 - 6. *upgrade/maintenance*, penambahan, perluasan barang/jasa yang dilakukan oleh pemegang merek atau pelaksana pengadaan yang sudah berjalan dengan catatan hanya dapat dilakukan atau lebih efisien dan efektif dilakukan oleh penyedia lama;
 - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan;
 - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berhubungan dengan bahan berbahaya bagi keselamatan manusia, memerlukan keahlian dan izin khusus dalam mendistribusikan dan/atau menanganinya;

- f. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari kerja sama atau perjanjian swakelola;
- g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dananya dibiayai dari kegiatan Penelitian;
- h. Pekerjaan lanjutan akibat putus Perjanjian;
- i. Barang/jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah atau yang tercantum dalam sistem E-katalog pemerintah atau E-katalog UNAND; atau
- j. Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 30

Repeat order sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan untuk Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Lainnya yang keluaran produknya berupa Barang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah dilakukan Perjanjian pengadaan sebelumnya melalui proses Tender;
- b. spesifikasi barang/jasa Lainnya tidak berubah dari Perjanjian pengadaan sebelumnya;
- c. harga barang/jasa Lainnya ditetapkan melalui negosiasi dengan nilai paling tinggi sama dengan Perjanjian pengadaan sebelumnya atau ditambah dengan kenaikan harga yang wajar;
- d. untuk barang elektronik hanya berlaku 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Perjanjian hasil Tender; dan
- e. pemilihan Penyedia repeat order dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung.

Pasal 31

E-purchasing dan *e-assignment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dan huruf d dilakukan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang ditawarkan oleh Penyedia yang dapat dipesan langsung oleh Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Barang persediaan atau jasa yang sifatnya dibutuhkan secara berulang;
- b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam sistem E-katalog;
- c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wajib mendapatkan Uji Tuntas dari Kantor Pengadaan ;
- e. Pengadaan Barang dengan nilai paling tinggi sama dengan harga pasar Barang tersebut oleh Penyedia terkait;
- f. Paket pengadaan dari Penyedia yang terdaftar dalam sistem E-katalog dengan mempertimbangkan kualitas, harga, lokasi, layanan dan reputasi;
- g. Pembayaran berdasarkan volume paket pengadaan yang disediakan;
- h. Nilai jasa perseorangan berdasarkan ketentuan standar biaya yang berlaku di UNAND; dan

- i. Perjanjian diterbitkan oleh PPP untuk setiap paket pengadaan yang diperlukan.

Pasal 32

- (1) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Unit Kerja melaksanakan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
- (3) Unit Kerja melaksanakan Pengadaan Langsung dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) wajib mendapatkan Uji Tuntas dari Kantor Pengadaan.

Pasal 33

- (1) Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dilaksanakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan RABS di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang tidak didapatkan melalui metode *e-purchasing* atau *e-assignment*.
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Pengadaan;
- (3) Pelaksanaan pengadaan melalui Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPP wajib membuat dokumen Uji Tuntas dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Pengadaan.

Paragraf 3

Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi atau Pekerjaan Terintegrasi

Pasal 34

Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi atau Pekerjaan Terintegrasi terdiri atas:

- a. Penunjukan Langsung;
- b. *e-assignment*;
- c. Pengadaan Langsung;
- d. Seleksi; dan
- e. Sayembara/kontes.

Pasal 35

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi:
 - a. pengadaan khusus; atau
 - b. pengadaan tertentu.
- (2) Kriteria Jasa Konsultansi untuk pengadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya, antara lain:

1. jasa arbiter;
 2. jasa pengacara/penasihat hukum;
 3. jasa ahli keteknikan;
 4. jasa akuntan;
 5. jasa ahli kesehatan;
 6. jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/notaris;
 7. jasa auditor;
 8. jasa penerjemah/interpreter; atau
 9. jasa penilai.
- b. Jasa konsultansi atas penugasan UNAND kepada lembaga dan/atau pusat studi dan/atau laboratorium dan/atau badan usaha milik UNAND, dan/atau anak perusahaan badan usaha milik UNAND.
- (3) Kriteria Jasa Konsultansi untuk pengadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Lanjutan pekerjaan konsultan perencanaan atau konsultan perancangan untuk pengawasan berkala yang Perjanjian sebelumnya dibekukan; atau
 - d. Jasa Konsultansi yang nilainya lebih besar dari Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kebutuhannya tidak dapat ditunda, tidak dapat dilakukan melalui *e-assignment*, dan tidak cukup waktu untuk melakukan Seleksi.

Pasal 36

E-assignment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b berupa metode pengadaan jasa konsultansi hasil perjanjian yang dapat ditugaskan langsung oleh Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pengadaan jasa konsultan perencanaan atau jasa konsultan perancangan bangunan/sarana prasarana/utilitas, konsultan manajemen konstruksi atau pengawas pekerjaan konstruksi, dan/atau perencana atau perancang interior dan/atau lanskap;
- b. Penyedia Jasa Konsultansi sudah terdaftar dalam DPM;
- c. Nilai pengadaan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Pasal 37

- (1) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Unit Kerja melaksanakan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta),
- (3) Pengadaan langsung dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta) sampai dengan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) wajib mendapatkan Uji Tuntas dari Kantor Pengadaan.

Pasal 38

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf d dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang tidak dapat dilakukan melalui metode *e-assignment*.
- (2) Pelaksanaan pengadaan melalui Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PPP wajib membuat dokumen Uji Tuntas dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Pengadaan .

Pasal 39

Sayembara/kontes sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf e dilaksanakan untuk mendapatkan Penyedia yang memiliki gagasan orisinal, kreativitas, dan inovasi tertentu dengan nilai hadiah ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 40

Dokumen Pemilihan terdiri atas:

- a. dokumen kualifikasi; dan
- b. dokumen teknis.

Paragraf 4 Kualifikasi

Pasal 41

- (1) Kualifikasi terdiri dari evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan teknis Penyedia.
- (2) Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan metode pasca-kualifikasi.
- (3) Pasca-kualifikasi yang dimaksud pada ayat (2) untuk metode pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.
- (4) TPP dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.
- (5) Dalam hal pelaksanaan metode pasca-kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum didukung sistem informasi yang tersedia, metode evaluasi kualifikasi mengikuti ketentuan dalam sistem informasi tersebut.

Pasal 42

- (1) Penyedia harus memiliki kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan rekening koran atas nama perusahaan dan/atau direksi/pemilik perusahaan 1 (satu) bulan terakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pengumuman Tender.
- (2) Dalam hal Penyedia melakukan kerjasama operasi, yang diperhitungkan adalah kemampuan keuangan gabungan.
- (3) Ketentuan kemampuan keuangan sebagaimana pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan persetujuan oleh Rektor.
- (4) Penyedia memenuhi persyaratan pengalaman sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Pasal 43

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. sistem nilai;
 - b. penilaian biaya selama umur ekonomis; atau
 - c. harga terendah.
- (2) Metode evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga dengan nilai pengadaan paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan/atau nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan teknis dengan nilai pengadaan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Kriteria dan tata cara evaluasi ditetapkan dalam dokumen Pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan.
- (6) Dalam melakukan evaluasi, TPP/Petugas Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

Pasal 44

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi dilakukan berdasarkan:
 - a. kualitas dan biaya; atau
 - b. kualitas.
- (2) Metode evaluasi kualitas dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaannya dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan/atau waktu penyelesaian pekerjaannya tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi perorangan.

Paragraf 5

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Pasal 45

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. 1 (satu) file;

- b. 2 (dua) file; atau
 - c. 2 (dua) tahap.
- (2) Metode 1 (satu) file sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah.
 - (3) Metode 2 (dua) *file* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi sistem nilai.
 - (4) Metode 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
 - b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
 - c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
 - d. membutuhkan penyetaraan teknis.

Pasal 46

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung pengadaan tertentu menggunakan metode 1 (satu) *file*.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi untuk metode evaluasi kualitas dan biaya menggunakan metode 2 (dua) *file*, sedang untuk metode evaluasi kualitas menggunakan metode 1 (satu) *file*.

Paragraf 6 Kontrak Pengadaan

Pasal 47

- (1) Bentuk Kontrak dari kontrak Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Bukti pembelian/pembayaran;
 - b. Kuitansi
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. Surat Perjanjian;
 - e. Surat Pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring.

Pasal 48

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:
 - a . *lumsu*m;
 - b . harga satuan;
 - c . gabungan *lumsu*m dan harga satuan;
 - d . waktu penugasan;
 - e . kontrak payung;
 - f . kontrak *turn key*
 - g . kontrak rancang-bangun sederhana
 - h . kontrak pekerjaan terintegrasi rancang dan bangun;
 - i . kontrak pekerjaan terintegrasi rancangan, pengadaan, dan bangunan;
 - j . kontrak berbasis kinerja (*performance based*);
 - k . kontrak biaya imbalan jasa (*cost plus fee*); dan /atau
 - l . kontrak konsinyasi;
- (2) Kontrak *lumsu*m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a . semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; dan
 - b . berorientasi kepada keluaran.
- (3) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a . volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Perjanjian ditandatangani;
 - b . pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c . nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (4) Kontrak Gabungan *Lumsu*m dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan *Lumsu*m dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (5) Kontrak waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang

- ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (6) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
 - (7) Kontrak *turn key* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan.
 - (8) Kontrak rancang-bangun sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kontrak pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan oleh Penyedia dalam satu kesatuan tanggung jawab meliputi penyusunan rancangan sederhana dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang tidak memerlukan perhitungan teknis/rekayasa yang kompleks.
 - (9) Kontrak pekerjaan terintegrasi rancang dan bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan konstruksi kompleks yang dalam pelaksanaannya mengintegrasikan perancangan (desain/rekayasa yang memerlukan perhitungan teknis) dan pelaksanaan konstruksi dalam satu kesatuan tanggung jawab Penyedia sejak tahap rancangan sampai pekerjaan konstruksi selesai.
 - (10) Kontrak pekerjaan terintegrasi rancangan, pengadaan, dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan kontrak pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang meliputi desain/perancangan (*engineering*), pengadaan (*procurement*), dan pelaksanaan konstruksi/pembangunan (*construction*) dalam satu kontrak.
 - (11) Kontrak berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang berfokus pada tercapainya tingkat pelayanan/*level of service* tertentu (kinerja yang disyaratkan); pembayarannya dan/atau penerimaan hasil dikaitkan dengan capaian kinerja tersebut.
 - (12) Kontrak biaya imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan kontrak yang nilai/imbalanya dihitung dari biaya aktual (biaya yang benar-benar dikeluarkan) ditambah imbalan jasa, yang dapat ditetapkan berupa persentase tertentu dari biaya aktual atau nilai tertentu.
 - (13) Kontrak konsinyasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan kontrak pengadaan barang di mana Penyedia menitipkan/menyediakan barang untuk dipakai sesuai kebutuhan, dengan ketentuan pokok: pembayaran sesuai barang yang digunakan, dan sisa barang yang tidak digunakan tetap menjadi milik Penyedia (pemasokan berdasarkan penggunaan).

Pasal 49

Uang muka tidak diberikan kepada Penyedia.

Pasal 50

- (1) Jaminan pengadaan berlaku untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (2) Jaminan pengadaan terdiri atas:
 - a. Jaminan penawaran;
 - b. Jaminan pelaksanaan;
 - c. Jaminan sanggah banding; dan/atau
 - d. Jaminan pemeliharaan / garansi.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bank garansi yang diterbitkan oleh bank umum.
- (4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Rektor/pimpinan Unit Kerja/PPP/pihak yang diberi kuasa oleh Rektor/ pimpinan Unit Kerja/PPP diterima.
- (5) Jaminan diserahkan kepada PPP/TPP untuk memenuhi kewajiban Penyedia sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian.

Pasal 51

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diberlakukan dalam hal;
 - a. Tender dengan nilai di atas paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
 - b. Besaran jaminan penawaran ditetapkan sebesar 5% dari RABS
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal:
 - a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna;
 - b. Pengadaan Jasa Konsultansi;
 - c. Pengadaan kendaraan dinas;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penugasan UNAND kepada badan usaha milik UNAND, dan/atau anak perusahaan badan usaha milik UNAND;
 - e. Penunjukan Langsung untuk pengadaan tertentu dalam kondisi darurat; atau
 - f. Pengadaan melalui *E-purchasing* dan *E-assignment* dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Besaran nilai Jaminan pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai RABS, Jaminan pelaksanaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Perjanjian; atau

- b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai RABS, Jaminan pelaksanaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai total RABS.
- (5) Besaran nilai Jaminan pelaksanaan untuk khusus pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai RABS, Jaminan pelaksanaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Perjanjian;atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai RABS, Jaminan pelaksanaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai total RABS
- (6) Besaran nilai Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ditambah 14 (empat belas) hari kalender dan masa toleransi keterlambatan.
- (7) Jaminan pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan sebelum penandatanganan Perjanjian. Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ditambah 14 (empat belas) hari kalender dan masa toleransi keterlambatan
- (8) Jaminan pelaksanaan wajib diperpanjang masa berlakunya apabila penyelesaian pekerjaan melampaui masa berlaku Jaminan pelaksanaan
- (9) Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah:
 - a. Penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan sertifikat garansi;atau
 - b. Penyerahan Jaminan pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau pekerjaan terintegrasi

Pasal 52

- (1) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c besarnya 1% (satu persen) dari total RABS
- (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) besarnya 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran.

Pasal 53

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama.
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah serah terima akhir pekerjaan pada masa pemeliharaan.
- (3) Besaran nilai Jaminan pemeliharaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Perjanjian/adendum Perjanjian.
- (4) Jaminan pemeliharaan wajib diperpanjang masa berlakunya dalam hal masa pemeliharaan melampaui masa berlaku Jaminan pemeliharaan.

Paragraf 7
Penyesuaian Harga dan Pembayaran

Pasal 54

- (1) Penyesuaian harga dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan terhadap anggaran tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan
 - b. tata cara penghitungan penyesuaian harga dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyesuaian harga diberlakukan pada anggaran tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan Harga Satuan Timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Perjanjian;
 - e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal Barang tersebut; dan
 - f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Perjanjian dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Perjanjian tersebut ditandatangani.

Pasal 55

- (1) Syarat pembayaran dapat berupa bukti transaksi dalam bentuk:
 - a. fisik; dan/atau
 - b. elektronik.
- (2) Kelengkapan dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNAND terkait dengan pertanggungjawaban transaksi keuangan.
- (3) Bukti transaksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa bukti pembelian/bukti pembayaran/kuitansi/ *invoice*/ faktur.
- (4) Bukti transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa bukti transaksi pengadaan melalui *e-purchasing* dan *e-assignment* yang tersimpan di dalam sistem E-katalog.

Pasal 56

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi TPP dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 57

- (1) Pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada pimpinan Unit Kerja pengampu kegiatan dengan berita acara serah terima (BAST).
- (2) Hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa masterplan, pradesain atau *basic design*, dokumen *Detailed Engineering Design* (DED) dan/atau hasil pekerjaan lainnya.
- (3) Honorarium Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 58

- (1) Pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah RPP diumumkan.
- (2) Untuk barang/jasa yang Perjanjiannya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran atau dengan persetujuan Rektor.
- (3) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (4) Penunjukan Langsung untuk pengadaan khusus dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penyedia dapat diusulkan oleh pimpinan Unit Kerja/Petugas Pengadaan/TPP;
 - b. Pimpinan Unit Kerja mengadakan dan menetapkan Perjanjian dengan Penyedia;
 - c. Proses persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung dilaksanakan oleh Petugas Pengadaan atau TPP;
 - d. dikecualikan untuk pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf o atau barang/jasa yang sudah dilaksanakan, Petugas Pengadaan atau TPP melakukan evaluasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis Penyedia;
 - e. Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf k ditetapkan oleh Rektor, sedangkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, huruf j, huruf n, dan huruf o dengan persetujuan Rektor;
 - f. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf j, nilai pengadaan paling tinggi sama dengan harga tahun sebelumnya atau ditambah dengan kenaikan harga yang wajar atau ditetapkan oleh Rektor; dan
 - g. dikhususkan untuk pengadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j dan huruf k, proses persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung dilaksanakan oleh Petugas Pengadaan.

- (5) Penunjukan Langsung untuk pengadaan tertentu dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penyedia dapat diusulkan oleh PPP/Petugas Pengadaan/TPP;
 - b. PPP mengadakan dan menetapkan Perjanjian dengan Penyedia;
 - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf e ditetapkan oleh Rektor;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d dengan persetujuan Rektor; dan
 - e. Khusus untuk pengadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf j, proses persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung dilaksanakan oleh Petugas Pengadaan.
- (6) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan melalui:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha; atau
 - c. permintaan penawaran Jasa Konsultansi dengan nilai kontrak lumsom tidak melebihi nilai proporsi yang ditetapkan dalam Standar Biaya yang berlaku di UNAND.
- (7) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*e-reverse auction*).

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
 - a. pengumuman dan/atau undangan;
 - b. pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pemilihan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. mengunggah dokumen penawaran;
 - e. evaluasi dokumen penawaran;
 - f. pembuktian kualifikasi;
 - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - h. sanggah.
- (2) Dalam hal terdapat keragaman item, penyebaran lokasi/tempat kerja/tempat serah terima, dan/atau keterbatasan kapasitas dari Pelaku Usaha maka TPP dapat menetapkan metode Tender *itemized*.
- (3) Tender *itemized* juga dapat dilakukan untuk per kelompok item Barang dan/atau Jasa Lainnya.
- (4) Peserta pemilihan Tender *Itemized* dapat menawarkan satu/beberapa/seluruh *item* barang/jasa yang ditenderkan, dan TPP dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) pemenang pemilihan/Penyedia.
- (5) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi pada Pekerjaan Konstruksi mengikuti tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditambahkan adanya upaya sanggah banding.
- (6) Peserta pemilihan yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan atas penetapan pemenang melalui sistem informasi kepada TPP

- paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang dengan disertai bukti penyimpangan.
- (7) Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur yang terdiri atas:
 - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Rektor ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
 - c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh anggota TPP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
 - (8) TPP wajib memberikan jawaban melalui sistem informasi atas semua sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah TPP menerima sanggah.
 - (9) Dalam hal sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima oleh TPP, maka Tender/Seleksi dinyatakan gagal.
 - (10) Peserta Tender Pekerjaan Konstruksi yang tidak puas dengan jawaban sanggah dari TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengajukan sanggah banding secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerja paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban atas sanggah dan menyerahkan Jaminan sanggah banding.
 - (11) Pimpinan Unit Kerja memberikan jawaban atas sanggah banding secara tertulis.

Pasal 60

- (1) Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini;
 - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas RABS;
 - h. tidak tercapainya kesepakatan harga pada Seleksi;
 - i. diterimanya sanggah oleh TPP; dan/atau
 - j. adanya KKN yang melibatkan TPP/PPP.
- (2) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dinyatakan oleh Rektor.
- (3) Dalam hal penawaran ditolak atau Tender/Seleksi dinyatakan gagal, peserta Tender tidak berhak menuntut ganti rugi.
- (4) Dalam hal Tender/Seleksi dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP bertugas melakukan:
 - a. evaluasi penawaran ulang;
 - b. penyampaian penawaran ulang; atau
 - c. Tender/Seleksi ulang.

- (5) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- (6) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi yang dinyatakan gagal karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf h.
- (7) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan untuk Tender/Seleksi yang dinyatakan gagal karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j
- (8) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) gagal, TPP melaksanakan pemilihan Penyedia melalui Penunjukan Langsung dengan persetujuan Rektor.

Pasal 61

PPP dapat mengadakan Perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran telah disahkan atau diterbitkannya surat Rektor yang menjamin ketersediaan anggaran.

Pasal 62

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran, retensi, dan/atau denda.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai Jaminan pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi, atau Jaminan pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran sesuai realisasi pekerjaan harus dilengkapi dengan surat pernyataan pembebasan tanggung jawab pembayaran dari subkontraktor kepada PPP.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang sesuai dengan Perjanjian.
- (6) Pembayaran dapat dilakukan:
 - a. sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima; dan/atau
 - b. untuk material, peralatan, dan/atau Barang yang sudah berada di lokasi pekerjaan.
 - c. Ketentuan dan persyaratan pembayaran sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatur dalam perjanjian,
- (7) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan setelah Penyedia menyampaikan Jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan kecuali ada ketentuan lain yang mensyaratkannya.

- (8) Pembayaran progres pekerjaan dapat dikurangi senilai potensi risiko kelebihan bayar akibat Harga Satuan Timpang.

Pasal 63

- (1) PPP bersama Penyedia dapat melakukan perubahan Perjanjian dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Perjanjian.
- (2) Perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Perjanjian;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan; dan/atau
 - e. menambah atau mengurangi nilai Perjanjian.
- (3) Perubahan nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai yang tercantum dalam Perjanjian harus mendapat persetujuan Rektor.
- (4) Dalam hal perubahan nilai pada Perjanjian berdasarkan waktu penugasan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi, didasarkan pada total waktu penugasan realisasi.

Pasal 64

- (1) Penghentian Perjanjian dapat dilakukan apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), dapat dilakukan perubahan Perjanjian.
- (3) Perubahan Perjanjian yang disebabkan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dapat berupa perpanjangan waktu yang melewati tahun anggaran.

Pasal 65

PPP dapat menghentikan Perjanjian apabila memandang bahwa pekerjaan tidak untuk diselesaikan dengan mempertimbangkan segala aspek yang diperlukan.

Pasal 66

- (1) Pengadaan untuk penanganan keadaan darurat dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja dengan menunjuk, mengadakan, dan menetapkan Perjanjian dengan Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
- (2) Penanganan keadaan darurat sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk keselamatan/perlindungan sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNAND yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban sivitas akademika UNAND di luar negeri; dan/atau
 - e. pemberian bantuan kemanusiaan akibat kejadian bencana.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
 - (4) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
 - (5) Penanganan keadaan darurat dimaksud pada ayat (2) huruf c yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.
 - (6) Pernyataan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Perjanjian berakhir, namun PPP menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPP memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.

Pasal 68

- (1) Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan oleh PPP atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Perjanjian karena alasan tertentu.
- (2) PPP dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila:
 - a. berdasarkan penelitian PPP yang dituangkan dalam berita acara, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan hingga masa toleransi keterlambatan;
 - b. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Perjanjian;
 - c. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Penyedia sudah mendapatkan 3 (tiga) kali surat peringatan akibat kelalaian dan/atau kinerja pelaksanaan pekerjaan yang buruk;
 - e. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - f. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
 - g. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- (3) Dalam hal pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
 - a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b. Penyedia membayar denda; dan/atau
 - c. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- (4) Dalam hal dilakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPP dapat melakukan Penunjukan Langsung Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.
- (5) Penyedia dapat melakukan pemutusan Perjanjian apabila:
 - a. PPP memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam Perjanjian; dan
 - b. PPP tidak menerbitkan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Perjanjian.

Pasal 69

- (1) Dalam hal pekerjaan telah selesai sesuai dengan Perjanjian, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPP untuk serah terima barang/jasa.
- (2) PPP melakukan pemeriksaan administrasi terhadap barang/jasa yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi oleh PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan barang/jasa dinyatakan telah sesuai dengan Perjanjian, maka PPP dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima.

BAB VII PENGADAAN PENGECUALIAN

Pasal 70

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di negara setempat.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Kantor Pengadaan.

Pasal 71

- (1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini, kecuali diatur lain dalam Perjanjian pinjaman luar negeri atau Perjanjian hibah luar negeri.
- (2) Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya Perjanjian pinjaman luar negeri.

Pasal 72

- (1) UNAND memperluas peran serta Usaha Kecil dan Usaha Mikro dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan mencantumkan barang/jasa produksi Usaha Kecil dan Usaha Mikro dalam katalog elektronik.
- (2) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk Usaha Kecil dan Usaha Mikro tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
- (3) Nilai paket Pengadaan Barang/Jasa Lainnya paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dicadangkan dan peruntukannya untuk Usaha Kecil dan Usaha Mikro, kecuali untuk paket pengadaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil dan Usaha Mikro dan/atau pengadaan barang medis habis pakai (BMHP) atau peralatan medis atau jasa lainnya Rumah Sakit,
- (4) Penyedia Usaha Kecil dan Usaha Mikro dapat melaksanakan kerja sama usaha sesuai dengan kemampuan di bidang yang bersangkutan dalam bentuk subkontrak dengan Penyedia selain Usaha Kecil dan Usaha Mikro yang melaksanakan pekerjaan.

Pasal 73

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di UNAND menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
- (2) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat peserta yang mampu menyediakan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40 % (empat puluh persen).
- (3) Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam RPP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.
- (5) Pengadaan Barang dari luar negeri dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
 - b. Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan Barang yang dibutuhkan oleh UNAND.
- (6) Pengadaan Barang/Jasa di luar ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) sampai ayat (5) harus disertakan dengan Usulan spesifikasi dan alasan dari pengguna terutama untuk kebutuhan Rumah Sakit.

Pasal 74

- (1) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Preferensi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) untuk barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen); dan
 - b. paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional.

- (3) Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Penetapan pemenang dalam proses pemilihan Penyedia berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA).
- (5) HEA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan rumus

$$HEA = (1 - KP) \times HP$$
dengan ketentuan:

$$KP = TKDN \times \text{preferensi tertinggi.}$$
KP adalah koefisien preferensi.
HP adalah harga penawaran setelah koreksi aritmatik.
- (6) Dalam hal, terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

Pasal 75

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.
- (2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aspek ekonomi, meliputi penerapan/pencapaian *value for money*, pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, dan pemberdayaan produk dalam negeri.
 - b. aspek sosial, kepastian kondisi kerja yang adil, tidak mempekerjakan anak, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan dan keberagaman, remunerasi/upah, serta jaminan kesehatan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. aspek lingkungan, meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. aspek institusional, meliputi tata kelola yang baik, etika bisnis, dan persaingan usaha yang sehat.

BAB VIII

PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan melalui pemanfaatan dan pengembangan sistem E-katalog, *e-market place*, sistem Pengadaan Langsung elektronik, dan sistem Tender/Seleksi elektronik.

Pasal 77

Ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) terdiri atas:

- a. perencanaan pengadaan;
- b. persiapan pengadaan;
- c. pemilihan Penyedia;
- d. pelaksanaan Perjanjian;
- e. monitor dan evaluasi pengadaan;

- f. serah terima pekerjaan; dan
- g. pengelolaan Penyedia;

Pasal 78

- (1) Sistem E-katalog dapat memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan/atau informasi lainnya terkait barang/jasa.
- (2) Pembuatan daftar produk yang dicantumkan dalam sistem E-katalog dilaksanakan oleh Kantor Pengadaan.
- (3) Daftar produk E-katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan melalui metode:
 - a. Tender;
 - b. Negosiasi; dan/ atau
 - c. Registrasi.

BAB IX

SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

Pasal 79

- (1) Kantor Pengadaan bertugas mengelola, menyelenggarakan, dan memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa UNAND.
- (2) Kantor Pengadaan bertugas meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terkait Pengadaan Barang/Jasa UNAND,
- (3) Kantor Pengadaan mengembangkan kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dengan mempertimbangkan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa UNAND.

BAB X

PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM

Pasal 80

- (1) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh satuan pengawas internal UNAND.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, kajian ulang, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan sistem pengaduan.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada proses perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Perjanjian, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. efisiensi terhadap penggunaan sumber daya;
 - c. kepatuhan terhadap peraturan;
 - d. kecukupan pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. keandalan laporan administrasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- (5) Hasil pengawasan Pengadaan Barang/Jasa digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 81

- (1) Pengaduan mengenai pelanggaran proses Pengadaan Barang/Jasa ditindaklanjuti oleh satuan pengawas internal disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
- (2) Penanganan tindak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Satuan pengawas internal dengan berkoordinasi dengan Aparat penegak hukum pada pemanggilan pertama.
- (3) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (4) Satuan pengawas internal melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Rektor.
- (5) Rektor dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan UNAND.

Pasal 82

- (1) Perbuatan atau tindakan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terdapat indikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terdapat indikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Petugas Pengadaan/TPP; atau
 - e. apabila setelah menerima surat penunjukan Penyedia (SPPBJ) pemenang pemilihan mengundurkan diri dan/ atau tidak melakukan penandatanganan Perjanjian.
- (2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
 - a. tidak melaksanakan Perjanjian, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. kinerja pelaksanaan pekerjaan yang buruk;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - e. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - f. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Perjanjian berdasarkan hasil audit;
 - g. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian; atau
 - h. konsultan pengawas dan/atau konsultan perencana Pekerjaan Konstruksi yang lalai dalam melaksanakan pengawasan atau perencanaan sehingga berpotensi menurunkan kualitas bangunan.
- (3) Peserta yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c dikenakan

sanksi digugurkan dalam pemilihan dan dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.

- (4) Peserta yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.
- (5) Peserta yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.
- (6) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.
- (7) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.
- (8) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, ayat (2) huruf e, dan ayat (2) huruf f, dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- (9) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikenakan sanksi denda keterlambatan.
- (10) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dikenakan sanksi denda kelalaian.

Pasal 83

- (1) Pemberian Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Rektor atas usulan dari Kantor Pengadaan.
- (2) Pemberian sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (9) ditetapkan oleh PPP dan dituangkan dalam Perjanjian.
- (3) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan.
- (4) Pemberian sanksi denda kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (10) ditetapkan oleh PPP dan dituangkan dalam Perjanjian.

Pasal 84

- (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam pengadaan melalui sistem *e-purchasing* / *e-assignment* berupa:
 - a. penyampaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang tertuang dalam Perjanjian; dan
 - d. tidak memenuhi komitmen sesuai aturan sistem E-katalog.
- (2) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi nonaktif dari sistem E-katalog selama 2 (dua) tahun.

- (3) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi non aktif dari sistem E-katalog selama 1 (satu) tahun.
- (4) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sanksi non aktif dari sistem E-katalog paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor atas usulan Kantor Pengadaan.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kantor Pengadaan.

Pasal 85

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, UNAND dapat melaporkan secara pidana.

Pasal 86

- (1) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Kantor Pengadaan, PPP, Petugas Pengadaan, TPP, Staf Fungsional Pengadaan, TAP, Pegawai dan penyedia yang terbukti melanggar surat kepatuhan etika berdasarkan putusan Komisi Etik yang dibentuk oleh Rektor atas usulan Kantor Pengadaan,
- (2) Penyelenggaraan pengadaan yang tidak menaati isi surat kepatuhan etika diberikan sanksi disiplin ringan, sedang atau berat berdasarkan putusan komisi etik,
- (3) Sanksi hukuman persaingan usaha dikenakan kepada pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Kantor Pengadaan, PPP, Petugas Pengadaan, TPP, Staf Fungsional Pengadaan, TAP, Pegawai, dan Penyedia yang terbukti melanggar hukum administrasi negara berdasarkan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pelanggaran terhadap perbuatan/tindakan persaingan usaha diberikan sanksi oleh KPPU,
- (4) Sanksi hukuman administratif dikenakan kepada pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Kantor Pengadaan, PPP, Petugas Pengadaan, TPP, Staf Fungsional Pengadaan, TAP, Pegawai dan penyedia yang terbukti melanggar hukum administrasi negara berdasarkan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi yang diputuskan oleh Rektor.
- (5) Sanksi hukuman pidana dan/ atau perdata dikenakan kepada pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Kantor Pengadaan, PPP, Petugas Pengadaan, TPP, Staf Fungsional Pengadaan, TAP, Pegawai dan penyedia yang terbukti melanggar kontrak dan/atau peraturan perundang-undangan terkait berdasarkan Peradilan Umum.
- (6) Pelanggaran administrasi yang berindikasi perbuatan pidana diteruskan kepada penyidik kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 87

Kantor Pengadaan mengumumkan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 88

- (1) UNAND memberikan pendampingan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian konsultasi hukum, pendapat hukum, pendampingan dalam penyediaan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan, serta koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- (3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak tahap penyelidikan dan penyidikan sampai dengan penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka.
- (4) Rektor menetapkan tim ahli hukum atas usul pimpinan Kantor Pengadaan dan pimpinan Kantor Hukum untuk melaksanakan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 89

- (1) Penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan,
- (2) Penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat, negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, dewan penyelesaian sengketa, dan arbitrase,
- (3) Rektor menetapkan dewan penyelesaian sengketa atas usulan pimpinan Kantor Pengadaan,
- (4) Dewan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) bertugas mengurangi, mengeliminasi dan menghindari risiko sengketa para pihak atas perjanjian Pengadaan Barang/Jasa; dan
- (5) Dalam hal terjadi sengketa para pihak, Dewan penyelesaian sengketa diberi tugas melaksanakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur pada Ayat (2).

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Pengadaan Barang/Jasa yang telah berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Rektor ini, masih tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat proses Pengadaan Barang/Jasa tersebut dimulai sampai dengan berakhirnya Perjanjian tersebut.
- (2) Dalam hal belum tersedianya petunjuk teknis Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan ini, maka metode pengadaan mengacu pada sebagian atau keseluruhan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (3) Seluruh Peraturan Pelaksana dan kebijakan internal UNAND yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Rektor ini diundangkan.

- (4) Nomenklatur Pranata dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UNAND wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Rektor ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Agustus 2026
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

EFA YONNEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Agustus 2026
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



AIDINIL ZETRA

LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2026 NOMOR 4